



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

SALINAN

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 04/HK.04.2/7305/2022

### T E N T A N G

#### **PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan keakuratan data laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dipandang perlu untuk menunjuk operator Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan Tahun Anggaran 2021;
  - bahwa penunjukan Operator Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat:
- Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/hk.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021, tanggal 7 Januari 2021 Perihal Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

Memerhatikan .....

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2022, tanggal 17 November 2021

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan.

N a m a : **IRFAYANI, A.Md**

N I P : 198609202009022008

Jabatan : Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sebagai : Operator Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan

KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan Honorarium yang besarnya berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076-01.2.659182/2022, Tanggal 17 November 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2022;


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar  
Pada Tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS.

TTD

**USMAN SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
H. SYAMSUL BAHRI. R.

